



# ARTA KEDATON MAKMUR PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

Jl. Laks. Malahayati No. 139 Telp. (0721) 473855 (Hunting) Fax. (0721) 473882  
Telukbetung - Bandar Lampung

Nomor : 013/AKM/I/2024  
Lampiran : 1 Set

Bandar Lampung, 31 Januari 2024

Kepada Yth.  
Ketua Umum Perbarindo dan Majalah Media BPR  
Rumah Perbarindo  
Komplek Patra II No. 46  
Jl. Jendral Ahmad Yani-Bypass  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Periode Tahun 2023 PT. BPR Arta  
Kedaton Makmur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dengan ini terlampir kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Arta Kedaton Makmur untuk periode tahun 2023.

Demikian agar maklum.

PT. BPR Arta Kedaton Makmur 

  
HC. Ho Lio Liong  
Direktur Utama

**Kantor Cabang Metro** : Jl. Jend. Sudirman No. 224 E Telp. (0725) 7851178 Fax. (0725) 7851179 Ganjar Asri - Metro  
**Kantor Cabang Unit II** : Jl. Lintas Timur Pasar Unit II Banjar Agung Kab. Tulang Bawang - Lampung Telp. (0726) 750515 Fax. (0726) 750516  
**Kantor Cabang Pringsewu** : Jl. Ahmad Yani No. 6 B - Pringsewu Telp. (0729) 21752, 21773 Fax. (0729) 22513

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR Tahun 2023


Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Bandar Lampung, 09 Januari 2024

PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR 75



**HC. HO LIE TJOE**  
DIREKTUR UTAMA



**HARDI CHANDRA**  
KOMISARIS UTAMA

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR
Alamat	: Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung
Nomor Telepon	: (0721) 473 855
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp186.433.015.310
Total Aset	: Rp516.749.450.674

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.31	0.262
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.15	0.144
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	1.5	0.038
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.93	0.193
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	0.2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.84	0.184
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1.9	0.143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.6</b>
<b>Peringkat Komposit</b>			<b>1</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Sangat Baik</b>



## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.31)

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders walaupun belum optimal akan tetapi terus dilakukan peningkatan setiap waktu.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.15)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris sudah dijalankan dengan baik

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 1.5)

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite sudah dimiliki dan sudah dijalankan walaupun belum optimal, akan tetapi terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Penanganan benturan kepentingan sudah dijalankan dengan baik , tidak ada penyalahgunaannya.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.93)

Penerapan fungsi kepatuhan sudah dijalankan dengan baik dan akan terus ditingkatkan walaupun belum optimal

### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

Penerapan fungsi audit intern juga sudah dilakukan dengan baik, walaupun belum dilakukan secara optimal. Akan tetapi terus ditingkatkan agar menjadi optimal dan mengena ke seluruh aspek yang ada di BPR

### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Penerapan fungsi audit ekstern sudah dilakukan dengan baik

### 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.84)

Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern terus dilakukan agar bisa berfungsi secara optimal dan menyeluruh terhadap seluruh resiko yang ada.

### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

Penerapan Batas Maksimum Pemberian kredit sudah dilaksanakan dengan cukup baik, untuk kredit-kredit besar, selalu direview oleh bagian accounting maupun kepatuhan apakah melebihi BMPK atau tidak.

*f. r. s.*

**10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)**

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

**11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)**

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

**C. Kesimpulan Umum**


Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 11 faktor di atas yang menjadi perhatian adalah Pengembangan IT yang masih dalam proses. Penerapan tata kelola di tahun 2023 masih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Bandar Lampung, 09 Januari 2024

PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR

Menyetujui

  
**HC. HO LIET JOE**  
DIREKTUR UTAMA



  
**HARDI CHANDRA**  
KOMISARIS UTAMA

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR  
TAHUN 2023**



**BANK ARTA KEDATON MAKMUR  
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar  
Lampung, Lampung  
TELEPON: (0721) 473 855**

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Pelaksanaan tata kelola yang baik sangatlah penting di industri perbankan mengingat persaingan dan kemajuan teknologi saat ini. Dengan tata kelola yang baik dan konsisten diharapkan bank dapat bersaing dan meningkatnya kepercayaan stakeholders. Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 5/ SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Arta Kedaton Makmur senantiasa terus meningkatkan tata kelola yang baik untuk melindungi kepentingan stakeholder, dengan menerapkan 5 prinsip yaitu :

1. Keterbukaan yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan keterbukaan BPR mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan
2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Direksi dibantu oleh satuan kerja yang memiliki fungsi dan tugas khusus, begitu pula Dewan Komisaris dibantu oleh Komite - komite yang melakukan pengawasan serta pemantauan atas pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi sebagai bentuk check and balances.
3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh tekanan dari pihak manapun. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional tidak dipengaruhi oleh siapapun, namun berdasarkan pertimbangan dengan berpedoman pada ketentuan dari Otoritas Perbankan, Undang-Undang dan Otoritas lainnya.
5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	HC HO LIE TJOE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</p> <p>2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritaslainnya.</p> <p>5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>7. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:</p> <p>a. Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;</p> <p>b. Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;</p> <p>c. Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p>8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>9. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.</p> <p>10. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/ atau peraturan perundang-undangan</p>			
2.	Nama	:	J. TUTI
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</p> <p>2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</p>			



3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
7. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
  - a. Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
  - b. Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
  - c. Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
10. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/ atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

3.	Nama	:	Julius Dharma Onggoro
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</li> <li>• Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>• Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya</li> <li>• Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan.</li> <li>b. Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>		

c. Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
- Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan AD BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :**

1. Terlihat dari Bulan Maret dan di bulan April meningkat dari 1,8% menjadi 2,4% yang disebabkan karena telah berakhirnya POJK restruktur untuk debitur Non UMKM, dimana debitur tersebut masih diberikan waktu untuk menyelesaikan tunggakannya dengan cara penagihan lebih intensif atau pun penjualan asset. Walaupun NPL mengalami kenaikan akan tetapi masih jauh di bawah risk appetite yang ditetapkan sebesar 4%. Kenaikan ini masih cukup terkendali, terlihat NPL bruto s.d akhir tahun 2023 (31 Desember 2023) hanya sebesar 1,44%. Dan jika memperhitungkan POJK Covid berakhir NPL bruto hanya sebesar 1,51%.
2. Untuk Rasio Likuiditas dan rentabilitas sesuai dengan POJK No 32/ POJK.03/2019 khususnya KPMM terjaga dengan sangat baik, dimana posisi 31-05-2023 sebesar 61,99% (jauh di atas 15%), untuk TKS Peringkat Komposit 2, dan rasio CR selama 6 bulan berturut-turut posisi Desember 2022 s.d Mei 2023 masih sebesar 7,43% atau masih di atas ketentuan yaitu sebesar >5%. Dan Rata-rata Cash Ratio selama 1 tahun di tahun 2023 sebesar 8,48%. Posisi Cash Ratio di 31 Desember 2023 sebesar 8,65%.
3. Untuk tahun 2023 di bulan Nopember tepatnya di tanggal 20 sudah diselenggarakan webinar implementasi sertifikasi dan audit internal terkait IT.
4. Akan diberdayakan analisis kredit yang sudah ada, karena kredit masih bisa dihandle dengan baik oleh analisis kredit.

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	HARDI CHANDRA
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR</li> <li>b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan</li> </ol>			

	<p>sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.</p> <p>4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya.</p>	
2.	Nama	: JASKINGTO
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberika nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <p>a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</p> <p>b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.</p> <p>4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p>	
3.	Nama	: DISMAS IRAWAN ZIADI
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberika nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <p>a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</p> <p>b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.</p>	

4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

**Rekomendasi Kepada Direksi :**

1. Berdasarkan hasil analisa manajemen risiko terdapat kenaikan NPL dari NPL Maret 1,8 % dibulan April meningkat menjadi 2,4% terdapat debitur yang telah direstruktur namun tetap masuk menjadi kredit bermasalah dengan OS yang cukup tinggi, untuk itu agar kredit yang telah menunggak terutama yang telah dibantu program restruktur agar segera dilakukan upaya penyelesaian penagihan intensif atau penarikan jaminan sebelum masuk dalam kolektibilitas NPL, serta terdapat debitur yang menyumbang NPL tinggi, sekiranya dapat menjadi fokus untuk segera dapat diselesaikan.
2. Pemantauan lebih ketat terhadap rasio - rasio likuiditas dan rentabilitas agar tidak sampai masuk dalam pengawasan intensif sesuai dengan POJK No 32/POJK.03/2019
3. Berdasarkan temuan audit kaji ulang bagian SKAI belum di follow up oleh Direksi yaitu saran untuk menambah personal di SKAI dari bidang IT atau meningkatkan pengetahuan dari anggota SKAI yang telah ada saat ini mengenai Teknologi Informasi ( IT ) dengan diberikan pelatihan yang diadakan secara intern maupun ekstern.
4. Sesuai dengan POJK No 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 14, Dalam rangka mendukung terselenggarakan Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. Dimana saat ini menurut pendapat kami masih terdapat bagian yang kekurangan staf seperti bagian analis kredit

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Nihil

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</li> <li>2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.</li> <li>b) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntan yang berlaku.</li> <li>c) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li> </ol> </li> <li>3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan</li> </ol>



	<p>Publik terdaftar kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.</p> <p>6. Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.</p>
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>1. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.</p> <p>2. Dalam kaitan dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:</p> <p>a) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> <p>b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p> <p>3. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko</p>
3.	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Tidak ada</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Tindak lanjut rekomendasi berupa surat dari komisaris kepada Direksi	

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Dismas Irawan Ziadi	Memiliki kemampuan dibidang Keuangan Perbankan dan Manajemen Risiko	Ketua (Komite Pemantau Resiko)	Iya
2.	Erni Salim	Memiliki kemampuan dibidang Keuangan Perbankan dan Manajemen Risiko	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
3.	Kuswandi Wirya	Memiliki kemampuan dibidang Keuangan Perbankan dan Manajemen Risiko	Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
4.	I Made Sutharjana	Memiliki kemampuan dibidang Hukum	Anggota (Komite Audit)	Iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Anggota Komite memiliki kemampuan dibidangnya masing - masing	

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1.	Komite Audit			
	Program	:	1. Review atas Laporan Audit Intern dan Audit KAP 2. Review efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan 3. Review tindak lanjut hasil audit 4. Memastikan bahwa audit eksternal yang dipilih merupakan auditor yang memiliki kompetensi dan integritas	
	Realisasi	:	SKAI telah melaksanakan pemeriksaan rutin hasilnya sudah sesuai.	
	Jumlah Rapat	:	9	
2.	Komite Pemantau Risiko			
	Program	:	Pemantauan terhadap resiko kredit, kepatuhan, operasional, stratejik, reputasi dan likuiditas	
	Realisasi	:	semua resiko masih terjaga dengan cukup baik, walaupun ada rasio 25 debitur besar masih cukup tinggi akan tetapi masih tetap dimitigasi dengan pemberian jaminan yang kuat dan karakter debitur yang baik .	

	Jumlah Rapat	:	4
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Untuk pemeriksaan telah auditor laksanakan			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HC HO LIE TJOE	Rp0	0%
2.	J. TUTI	Rp0	0%
3.	Julius Dharma Onggoro	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HC HO LIE TJOE	-	-	0%
2.	J. TUTI	-	-	0%
3.	Julius Dharma Onggoro	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada perusahaan lain				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan
-----	--------------	-------------------

		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	HC HO LIE TJOE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	J. TUTI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Julius Dharma Onggoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Arta Kedaton Makmur				

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	HC HO LIE TJOE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	J. TUTI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Julius Dharma Onggoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Arta Kedaton Makmur				

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARDI CHANDRA	Rp0	0%
2.	JASKINGTO	Rp0	0%
3.	DISMAS IRAWAN ZIADI	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARDI CHANDRA	-	-	0%
2.	JASKINGTO	-	-	0%
3.	DISMAS IRAWAN ZIADI	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain				



**E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	HARDI CHANDRA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	JASKINGTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	DISMAS IRAWAN ZIADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Arta Kedaton Makmur				

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	HARDI CHANDRA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	JASKINGTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	DISMAS IRAWAN ZIADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Arta Kedaton Makmur				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp3.408.000.000	3	Rp654.000.000
2.	Tunjangan	3	Rp669.909.646	3	Rp54.500.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp4.077.909.646		Rp708.500.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS					

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	mobil (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan lain lain (3)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tunjangan lain lain sesuai dengan SOP			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	9.14 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	5.21 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.88 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	6.21 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	9.12 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
NIHIL	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	14 Februari 2023	6	Pembahasan Realisasi RBB tahun 2022
2.	03 Mei 2023	3	Pembahasan Realisasi RBB posisi Maret 2023
3.	13 Maret 2023	3	Pembahasan pemantauan dan analisa resiko terhadap Rasio 25 debitur dan pencapaian omzet
4.	07 Juni 2023	3	Pembahasan terhadap hasil Rekomendasi Komire Manajemen Resiko
5.	09 Agustus 2023	7	Pembahasan Realisasi RBB Januari s. Juni 2023
6.	01 Agustus 2023	3	Pembahasan terkait besarnya penempatan dana antar bank aktiva terkait semakin ketatnya persingan dalam menghimpun dana masyarakat
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Hasil pelaksanaan Rapat di tuangkan ke dalam Risalah Rapat			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	HARDI CHANDRA	6	0	100%
2.	JASKINGTO	6	0	100%
3.	DISMAS IRAWAN ZIADI	6	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada BPR tertuang didalam absen rapat				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak Ada								



## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	27 Januari 2023	Sosial	Sponsorship Lampung Post Garden Fest 2023 Spesial Imlek	Lampung Post	Rp2.000.000
2.	15 Mei 2023	Sosial	Partisipasi Baksos PSMTI	PSMTI	Rp1.000.000
3.	18 Juli 2023	Sosial	Partisipasi acara lampung Panindo Hash 2023	Panindo	Rp5.000.000
4.	21 Agustus 2023	Sosial	Donasi untuk Rumah Singgah Harapan Baru Bandar Lampung	Rumah Singgah Harapan Baru	Rp6.400.000
5.	29 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi HUT Tekab 308 di Polda Lampung	Tekab 308	Rp2.000.000

6.	09 November 2023	Sosial	Bantuan Dana Baksos Kesehatan Lampung Yayasan Budha Tzu Chi	Yayasan Budha Tzu Chi	Rp2.000.000
7.	04 Desember 2023	Sosial	Sponsor Kalender PSMTI Lampung 2024	PSMTI Lampung	Rp2.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian Dana atau sumbangan hanya untuk kegiatan sosial					

### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR
Alamat	: Jl. Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung
Nomor Telepon	: (0721) 473 855
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp186.433.015.310
Total Aset	: Rp516.749.450.674

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.31	0.262
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.15	0.144
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	1.50	0.038
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.93	0.193
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.84	0.184
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1.90	0.143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.600</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Sangat Baik</b>

## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.31)**

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders walaupun belum optimal akan tetapi terus dilakukan peningkatan setiap waktu.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.15)**

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris sudah dijalankan dengan baik

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 1.5)**

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite sudah dimiliki dan sudah dijalankan walaupun belum optimal, akan tetapi terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)**

Penanganan benturan kepentingan sudah dijalankan dengan baik , tidak ada penyalahgunaannya.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.93)**

Penerapan fungsi kepatuhan sudah dijalankan dengan baik dan akan terus ditingkatkan walaupun belum optimal

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)**

Penerapan fungsi audit intern juga sudah dilakukan dengan baik, walaupun belum dilakukan secara optimal. Akan tetapi terus ditingkatkan agar menjadi optimal dan mengenai ke seluruh aspek yang ada di BPR

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

Penerapan fungsi audit ekstern sudah dilakukan dengan baik

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.84)**

Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern terus dilakukan agar bisa berfungsi secara optimal dan menyeluruh terhadap seluruh resiko yang ada.

### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)**

Penerapan Batas Maksimum Pemberian kredit sudah dilaksanakan dengan cukup baik, untuk kredit-kredit besar, selalu direview oleh bagian accounting maupun kepatuhan apakah melebihi BMPK atau tidak.

#### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

#### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 11 faktor di atas yang menjadi perhatian adalah Pengembangan IT yang masih dalam proses. Penerapan tata kelola di tahun 2023 masih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Bandar Lampung, 09 Januari 2024

PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR

Menyetujui



HC. HO LIE TJOE  
DIREKTUR UTAMA



HARDI CHANDRA  
KOMISARIS UTAMA

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT. BPR Arta Kedaton Makmur

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666359-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602027-30012024171241

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bankartakedaton@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-30 17:12:41



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.